



P U T U S A N

Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN KARTA;**
2. Tempat lahir : Tambang Eleh;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 20 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambang Eleh Desa Jagaraga

Kecamatan

Kuripan Kabupaten Lombok Barat;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam surat dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I WAYAN KARTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh.) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

a. Uang tunai sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

b. 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.

c. 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.

d. 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -3307/Matar/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I WAYAN KARTA pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu waktu di bulan Feberuari ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa I WAYAN KARTA beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa IWAYAN KARTA mengajak saksi SAMAN dan saksi ABDURAZAK bermain judi Domino jenis permainan KIK melalui telfon dirumahnya (terdakwa) yang beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Setelah saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK menerima telfon dari

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



terdakwa I WAYAN KARTA kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wita saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK tiba di rumah terdakwa IWAYAN KARTA, sesampainya di rumah terdakwa IWAYAN KARTA .

- Bahwa setelah saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK berada di rumah terdakwa I WAYAN KARTHA, terdakwa IWAYAN KARTHA menyiapkan domino bagi SAMAN dan saksi ABDURAJAK kemudian SAMAN dan saksi ABDURAJAK memainkan judi KIK. Adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh SAMAN dan saksi ABDURAJAK yakni: Dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya.

- Bahwa setiap putaran SAMAN dan saksi ABDURAJAK membayar sebanyak Rp.500.00,- ke terdakwa I WAYAN KARTHA karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Tersangka.

- Bahwa pada saat permainan sedang berjalan SAMAN dan saksi ABDURAJAK di tangkap oleh saksi SUPARJON dan saksi L. GUNAWAN serta Anggota Polisi yang lain dari POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.

- Bahwa terdakwa I WAYAN KARTA mendapatkan uang jasa dari permainan judi kik yang dilakukan oleh saksi . SAMAN dan saksi . ABDURRAZAK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa tersebut terdakwa gunakan untuk membeli air minum, kartu domino dan gorengan untuk pemain dan bersih terdakwa terima dari uang jasa tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi kik pada rumah terdakwa dimulai dari pukul 11.00 wita hingga pukul 17.00 wita dan sejak mereka mulai bermain judi para pemain menyisihkan untuk uang jasa dan membeli gorengan serta kartu dan air minum untuk pemain dan sisa dari membeli kebutuhan tersebut baru kemudian terdakwa ambil dan permainan judi kik tersebut diselenggarakan dua kali seminggu
- Bahwa terdakwa I WAYAN KARTHA tidak memiliki ijin untuk **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 (1) ke-1 KUHP.

a t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa I WAYAN KARTA pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu waktu di bulan Feberuari ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa IWAYAN KARTA beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa IWAYAN KARTA mengajak saksi SAMAN dan saksi ABDURAZAK bermain judi Domino jenis permainan KIK melalui telfon dirumahnya (terdakwa) yang beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Setelah saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK menerima telfon dari terdakwa I WAYAN KARTA kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wita saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK tiba di rumah terdakwa IWAYAN KARTA, sesampainya di rumah terdakwa IWAYAN KARTA .
- Bahwa setelah saksi SAMAN dan saksi ABDURAJAK berada di rumah terdakwa I WAYAN KARTHA, terdakwa IWAYAN KARTHA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



menyiapkan domino bagi SAMAN dan saksi ABDURAJAK kemudian SAMAN dan saksi ABDURAJAK memainkan judi KIK. Adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh SAMAN dan saksi ABDURAJAK yakni: Dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya.

- Bahwa setiap putaran SAMAN dan saksi ABDURAJAK membayar sebanyak Rp.500.00,- ke terdakwa I WAYAN KARTHA karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Tersangka.

- Bahwa pada saat permainan sedang berjalan SAMAN dan saksi ABDURAJAK di tangkap oleh saksi SUPARJON dan saksi L. GUNAWAN serta Anggota Polisi yang lain daro POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.

- Bahwa terdakwa I WAYAN KARTA mendapatkan uang jasa dari permainan judi kik yang dilakukan oleh saksi . SAMAN dan saksi . ABDURRAZAK sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa tersebut terdakwa gunakan untuk membeli air minum, kartu domino dan gorengan untuk pemain dan bersih terdakwa terima dari uang jasa tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi kik pada rumah terdakwa dimulai dari pukul 11.00 wita hingga pukul 17.00 wita dan sejak mereka mulai bermain judi para pemain menyisihkan untuk uang jasa dan membeli gorengan serta kartu dan air minum untuk pemain dan sisa dari membeli kebutuhan tersebut baru kemudian terdakwa ambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kik tersebut diselenggarakan dua kali seminggu

- Bahwa para Tersangka dan terdakwa I WAYAN KARTHA tidak memiliki ijin untuk main dan mengadakan perjudian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303

(1) ke-2 KUHP ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU GUNAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman karena melakukan judi kik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah Terdakwa sering diselenggarakan perjudian jenis kik berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan benar pada rumah Terdakwa I Wayan Karta sedang diselenggarakan perjudian jenis kik kemudian Saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke katim Opsnal kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju lokasi dan sesampai di lokasi sekitar pukul 16.00 Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan dua orang lainnya yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis kik kemudian Saksi dan tim mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sedangkan dua orang lainnya lagi berhasil melarikan diri kemudian Saksi dan tim membawa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrim Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut kami tidak mengamankan Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut karena melarikan diri/kabur setelah satu minggu kemudian barulah Terdakwa ini ditangkap;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman udah sering melakukan perjudian jenis kik dirumahnya Terdakwa ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman melakukan perjudian di rumah milik Terdakwa atas seijin dari Terdakwa sebagai pemilik rumah dan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman juga ada memberikan uang jasa kepada Terdakwa selaku pemilik rumah selain itu berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian judi kik tersebut yakni Terdakwa sendiri dimana rumahnya Terdakwa adalah tempat mereka berkumpul untuk melakukan judi kik tersebut;
- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi kik yang tersangka lakukan tersebut yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan permainan judi kik yang Terdakwa serta Abdurrazak lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila akan menambah kartu maka menambah uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini uang tunai Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.) ;
- Bahwa dalam satu kali perputaran permainan tersebut ada pemenangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SUPARJON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman karena melakukan judi kik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah terdakwa sering diselenggarakan perjudian jenis kik berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan benar pada rumah Terdakwa I Wayan Karta I sedang diselenggarakan perjudian jenis kik kemudian Saksi melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke katim Opsnal kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju lokasi dan sesampai di lokasi sekitar pukul 16.00 Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan terhadap sdr. Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan dua orang lainnya yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis kik kemudian Saksi dan tim mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sedangkan dua orang lainnya lagi berhasil melarikan diri termasuk Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan tim membawa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrimum Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut kami tidak mengamankan Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut karna melarikan diri/kabur setelah satu minggu kemudian barulah Terdakwa ini ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman udah sering melakukan perjudian jenis kik dirumahnya Terdakwa ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman melakukan perjudian di rumah milik Terdakwa atas seijin dari Terdakwa sebagai pemilik rumah dan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman juga ada memberikan uang jasa kepada Terdakwa selaku pemilik rumah selain itu berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bahwa yang menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian judi kik tersebut yakni Terdakwa sendiri dimana rumahnya Terdakwa adalah tempat mereka berkumpul untuk melakukan judi kik tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi kik yang tersangka lakukan tersebut yakni sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan permainan judi kik yang Terdakwa, Abdurazak lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila akan menambah kartu maka memnambah uang taruhan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.);
- Bahwa dalam satu kali perputaran permainan tersebut ada pemenangnya;
Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

3. Saksi **HUSIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Saksi menyaksikan permainan judi bersama dua orang lainnya lagi yang Saksi tidak kenal yang saat itu sempat melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah sdr. I WAYAN KARTA yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi ngojek dan membawa penumpang ke lokasi tempat dilakukan permainan judi kik tersebut karena sambil menunggu penumpang saksi diam di lokasi tersebut dan selang berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian judi kik tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa pemilik rumah tempat Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta ;
- Bahwa belakang rumahnya terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bermain judi kik dengan menggunakan kartu domino pada lokasi tersebut dan sebelumnya Saksi telah saling kenal dengan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman karena sering bertemu di lokasi perjudian tersebut.;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. I Wayan Karta karena Saksi sering mengantarkan penumpang ke lokasi tersebut dan saksi sering melihat Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bermain judi pada rumah sdr. I Wayan Karta.;
- Bahwa posisi Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman pada saat penangkapan tersebut didalam rumahnya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu setahu saksi berupa uang tunai, Handphone dan kartu domino dan saksi tahu karna barang-barang tersebut setelah ditunjukkan oleh Pihak Kepolisian di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karna melarikan diri/kabur;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti uang tunai Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.) ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman yakni uang tunai dan kartu domino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



4. Saksi **ABDURRAZAK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan Saksi dan Sdr. Saman serta dan dua orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya telah melakukan permainan perjudian jenis kik dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah Sdr. I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa aturan permainan judi QQ yang Saksi lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat saksi dan sdr. Saman melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta;
- Bahwa belakang rumahnya Terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Saksi dan Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di sebelah Selatan berhadapan dengan Saksi Saman sedangkan sebelah kiri dan kanan Saksi adalah lawan main yang Saksi tidak tahu namanya..
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Wayan Karta selaku pemilik rumah dan Saksipun berada dirumahnya Terdakwa karna dipanggil oleh Saksi dengan cara menelpon ke nomor Handphonenya Saksi untuk mengajak Saksi untuk bermain judi dimana nomor Handphone milik Terdakwa 081803796378 dan Saksi juga ada menyerahkan uang sewa tempat untuk pemilik rumah yakni sebesar Rp. 5000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran ;
- Bahwa melakukan permainan judi QQ tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni dari pukul 15.30 wita hingga 16.30 wita hingga saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan untuk permian judi yang saksi lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila akan menambah kartu maka menambah uang taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. ABDURRAZAK dan sdr. SAMAN tersebut terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karena melarikan diri/kabur;
- Bahwa saksi dan Sdr.Saman melakukan permainan judi di rumah terdakwa I WAYAN KARTA sudah sering.
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.) ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh sdr. SAMAN dan saksi yakni uang tunai dan kartu domino
- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi yang saksi lakukan tersebut yakni sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr.Saman melakukan perjudian lebih tiga kali putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sempat menang sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil perjudian judi tersebut saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa kartu domino di beli dengan uang bersama para pemain ;
- Bahwa permainan judi dilakukan di teras rumah milik Terdakwa I WAYAN KARTA terletak di pinggir jalan dapat dilalui oleh orang banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



5. Saksi **SAMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan saksi dan sdr. Abdurrazak serta dan dua orang lagi yang saksi tidak tahu namanya telah melakukan permainan perjudian jenis kik dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah sdr. I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa aturan permainan judi kik yang Saksi lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat saksi dan sdr. Abdurrazak melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta ;
- Bahwa belakang rumahnya Terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh saksi dan sdr Abdurrazak tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum ;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di sebelah Selatan berhadapan dengan Saksi Abdurrazak sedangkan sebelah kiri dan kanan Saksi adalah lawan main yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. I Wayan Karta selaku pemilik rumah dan Saksipun berada dirumahnya Terdakwa karna dipanggil oleh Terdakwa dengan cara menelpon ke nomor Handphonenya Saksi untuk mengajak Saksi untuk bermain judi dimana nomor Handphone milik Terdakwa I Wayan Karta 081803796378 dan Saksi juga ada menyerahkan uang sewa tempat untuk pemilik rumah yakni Terdakwa I Wayan Karta sebesar Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali putaran ;
- Bahwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni dari pukul 15.30 WITA hingga 16.30 WITA hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa uang taruhan untuk permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila akan menambah kartu maka menambah uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Abdurrazak dan Saman tersebut Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karena melarikan diri/kabur;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Abdurrazak melakukan permainan judi di rumah Terdakwa I Wayan Karta sudah sering;
 - Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
 - Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
 - Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.) ;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh saksi yakni uang tunai dan kartu domino;
 - Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi yang Saksi lakukan tersebut yakni sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr.Saman melakukan perjudian lebih tiga kali putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi sempat menang sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil perjudian judi tersebut Saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok;
 - Bahwa kartu domino di beli dengan uang bersama para pemain ;
 - Bahwa permainan judi dilakukan di teras rumah milik Terdakwa I Wayan Karta terletak di di pinggir jalan dapat dilalui oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



- Bahwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyediakan tempat untuk Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman melakukan permainan judi kik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumahnya Terdakwa yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Sdr. Saman dan Sdr. Abdurrazak melakukan perjudian dirumahnya karena di telpon oleh Terdakwa sendiri sedangkan dua orang yang melarikan diri datang sendiri kerumah Saksi dan sebelumnya sdr. Saman dan Sdr. Abdurrazak sering bermain judi dirumah Saksi dan sebelumnya Saksi telah saling kenal dengan sdr. SAMAN dan sdr. Abdurrazak;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan pada rumah Terdakwa atas sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa sendiri selaku pemilik rumah;
- Bahwa uang jasa dari permainan judi yang diberikan oleh Sdr. Saman dan Sdr. Abdurrazak kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu kali putaran dan permainan judi kik pada rumah Saksi tersebut dimulai dari pukul 11.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA dan diselenggarakan dua kali seminggu;
- Bahwa cara permainan judi kik yang diselenggarakan oleh Sdr. Saman dan Sdr. Abdurrazak yakni: Dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa lokasi tempat diselenggarakannya judi kik pada rumah Terdakwa tersebut dapat dilalui oleh orang pada umumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.);
- Bahwa dari uang jasa yang diberikan oleh pemain judi tersebut saksi gunakan untuk membeli kartu domino dan sisanya untuk beli minum dan gorengan pemain dan sisanya untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat telah memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum yaitu diantaranya Saksi Saman dan Saksi Abdurajak dan dua orang lainnya sebelum digerebek oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Saman dan Saksi Abdurajak bermain judi Domino jenis permainan KIK melalui telfon dirumahnya (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, setelah Saksi Saman dan Saksi Abdurajak menerima telfon dari Terdakwa kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 WITA Saksi Saman dan Saksi Abdurajak tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan domino bagi Saksi Saman dan Saksi Abdurajak kemudian Saksi Saman dan Saksi Abdurajak memainkan judi KIK yakni dengan cara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;

- Bahwa setiap putaran Saksi Saman dan Saksi Abdurajak membayar sebanyak Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ke Terdakwa karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat permainan sedang berjalan Saksi Saman dan Saksi Abdurajak di tangkap oleh Saksi Suparjon dan Saksi Lalu Gunawan serta Anggota Polisi yang lain dari POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

- Bahwa Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah Terdakwa sering diselenggarakan perjudian jenis kik berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan benar pada rumah Terdakwa I Wayan Karta sedang diselenggarakan perjudian jenis kik kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke katim Opsnal kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju lokasi dan sesampai di lokasi sekitar pukul 16.30 Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim langsung melakukan penggerebekan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan dua orang lainnya yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis kik kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sedangkan dua orang lainnya lagi berhasil melarikan diri kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim membawa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman



dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrim Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa dari permainan judi kik yang dilakukan oleh Saksi Saman dan Saksi . Abdurajak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli air minum, kartu domino dan gorengan untuk pemain dan bersih Terdakwa terima dari uang jasa tersebut sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi kik pada rumah Terdakwa dimulai dari pukul 11.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA dan sejak mereka mulai bermain judi para pemain menyisihkan untuk uang jasa dan membeli gorengan serta kartu dan air minum untuk pemain dan sisa dari membeli kebutuhan tersebut baru kemudian Terdakwa ambil dan permainan judi kik tersebut diselenggarakan dua kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi ;
- Bahwa aturan permainan judi QQ yang Saksi Abdurazzak, Saksi Saman lakukan bersama dengan rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi Abdurrazak dan Saksi Saman melakukan permainan judi tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa belakang rumahnya Terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Saksi Abdurrazak dan Saksi Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I Wayan Karta yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Lalu Gunawan, Saksi Suparjon, Saksi Husin, Saksi Abdurrazak, Saksi Saman dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Wayan Karta mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Wayan Karta adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa main Judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan yang dimaksud ijin adalah suatu bentuk persetujuan dari pihak yang mempunyai wewenang/otoritas untuk menentukan boleh tidaknya suatu kegiatan yang umumnya melibatkan khalayak ramai untuk diselenggarakan, yaitu ijin dari Kepolisian atau pemerintah daerah setempat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan, namun cukup menunjuk kepada fakta sidang yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka sudah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa dengan sengaja berkaitan berarti bahwa perbuatan (sikap batin) Terdakwa yang sudah mengetahui/ menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah bahwa tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung – untung saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum adalah bahwa perbuatan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat banyak dengan perbuatan dan cara Terdakwa dapat berperan serta dalam Judi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat telah memberikan kesempatan untuk bermain judi kartu domino yaitu Kik kepada khalayak umum yaitu diantaranya Saksi Saman dan Saksi Abdurajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Saman dan Saksi Abdurazak bermain judi kartu Domino dan jenis permainan KIK melalui telfon dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, setelah Saksi Saman dan Saksi Abdurazak menerima telfon dari Terdakwa kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 WITA Saksi Saman dan Saksi Abdurazak tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan domino bagi Saksi Saman dan Saksi Abdurazak kemudian Saksi Saman dan Saksi Abdurazak memainkan judi kartu domino dan KIK yakni dengan cara dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;

Menimbang bahwa setiap putaran Saksi Saman dan Saksi Abdurazak membayar sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ke Terdakwa karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Terdakwa dan pada saat permainan sedang berjalan Saksi Saman dan Saksi Abdurazak di tangkap oleh Saksi Suparjon dan Saksi Lalu Gunawan serta Anggota Polisi yang lain dari POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Menimbang bahwa Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah Terdakwa sering diselenggarakan perjudian jenis kik berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan benar pada rumah Terdakwa I Wayan Karta sedang diselenggarakan perjudian jenis kik kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke katim Opsnal kemudian Saksi bersama tim berangkat menuju lokasi dan sesampai di lokasi sekitar pukul 16.30 Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim langsung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



melakukan penggerebekan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan dua orang lainnya yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis kik kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim mengamankan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sedangkan dua orang lainnya lagi berhasil melarikan diri kemudian Saksi Lalu Gunawan dan Saksi Suparjon dan tim membawa Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrim Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang jasa dari permainan judi kik yang dilakukan oleh Saksi Saman dan Saksi . Abdurrazak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang jasa tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli air minum, kartu domino dan gorengan untuk pemain dan bersih Terdakwa terima dari uang jasa tersebut sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi kik pada rumah Terdakwa dimulai dari pukul 11.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA dan sejak mereka mulai bermain judi para pemain menyisihkan untuk uang jasa dan membeli gorengan serta kartu dan air minum untuk pemain dan sisa dari membeli kebutuhan tersebut baru kemudian Terdakwa ambil dan permainan judi kik tersebut diselenggarakan dua kali seminggu dimana Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kepolisian maupun Pemerintah daerah setempat untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi pada masyarakat atau khalayak umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dianggap illegal dan bertentangan dengan norma-norma kemasayarakatan, norma agama dan terutama norma hukum, sehingga masuk ke dalam pengertian tidak berhak ;

Menimbang bahwa permainan kartu Domino jenis Kik yaitu dengan aturan permainan judi QQ yang Saksi Abdurazzak, Saksi Saman lakukan bersama dengan rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya dengan demikian termasuk tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



pada umumnya hanya untung – untung saja sehingga masuk dalam sub unsur main judi ;

Menimbang bahwa pemilik rumah tempat Saksi Abdurrazak dan Saksi Saman melakukan permainan judi tersebut yakni Terdakwa dimana belakang rumahnya Terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Saksi Abdurrazak dan Saksi Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum dan saat penangkapan ada 2 (dua) orang lain yang melarikan diri sehingga mengundang banyak orang (masyarakat umum) untuk bermain judi dengan demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa permainan kartu domino jenis Kik tersebut dengan taruhan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemenangnya berdasarkan untung – untung atau tidak pasti, dan Terdakwa sebagai pemilik rumah mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap permainan dimulai dan Terdakwa pula yang menelpon Saksi Saman dan Saksi Abdurrazak untuk ikut bermain sehingga Terdakwa dianggap menghendaki untuk terjadinya permainan judi tersebut sehingga masuk pengertian dengan sengaja memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa karena dalwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagaimana permohonan, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan supaya tidak lagi dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu beralasan untuk dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- a. 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- b. 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan supaya tidak lagi dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh karena itu beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Wayan Karta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tiada berhak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Luh Sasmita Dewi S.H. M.H.

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini S.H.

